



SALINAN

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. Bahwa jenis-jenis dan jumlah Jabatan Fungsional yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2009 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
 - b. bahwa Jabatan Fungsional merupakan wadah pengembangan karier bagi tenaga teknis yang profesional serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan dan Pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2009 tentang Formasi Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan TataKerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan TataKerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan TataKerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15);
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organsasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 1);

15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekolah Menengah Atas Negeri Bertaraf Internasional Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2009 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Nomor); diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 antara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 ayat yakni ayat 2a, sehingga ayat 2a berbunyi sebagai berikut :
Jenis Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sebagai berikut :
 1. Dokter Umum
 2. Dokter Gigi
 - 2a. Psikologi
 3. Bidan
 4. Perawat
 5. Administrator Kesehatan
 6. Apoteker
 7. Asisten Apoteker
 8. Perawat Gigi
 9. Pranata Laboratorium Kesehatan
 10. Nutrisionis
 11. Refraksionis Optisien
 12. Terapis Wicara
 13. Ortotis Protetis
 14. Teknisi Transfusi Darah
 15. Teknisi Gigi
 16. Epidemiologi Kesehatan
 17. Entomologi Kesehatan
 18. Sanitarian
 19. Perekam Medis
 20. Radiografer
 21. Teknisi Elektromedik
 22. Fisioterapis
 23. Okupasi Terapis
 24. Psikolog Klinis
 25. Penyuluh Kesehatan Masyarakat
 26. Pranata Kehumasan
 27. Perancang Peraturan Perundang-Undangan
 28. Pustakawan
 29. Pengawas Sekolah
 30. Guru

31. Pamong Belajar
32. Arsiparis
33. Pengendali Dampak Lingkungan
34. Peneliti
35. Penyuluh Pertanian
36. Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)
37. Pranata Komputer
38. Perencana
39. Statistisi
40. Surveyor Pemetaan
41. Analis Kepegawaian
42. Auditor
43. Pengawas Pemerintahan di Daerah
44. Penyuluh Industri
45. Penguji Mutu Barang
46. Penera
47. Pengawas Benih Tanaman
48. Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman
49. Pengawas Mutu Pakan
50. Pengawas Bibit Ternak
51. Paramedik Veteriner
52. Medik Veteriner
53. Widyaiswara
54. Penyuluh Sosial
55. Pengantar Kerja
56. Perantara Hubungan Industrial
57. Penggerak Swadaya Masyarakat
58. Pengawas Ketenagakerjaan
59. Pekerja Sosial
60. Instruktur Latihan Kerja
61. Penata Ruang
62. Teknik Penyehatan Lingkungan
63. Teknis Pengairan
64. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
65. Teknik Jalan dan Jembatan
66. Pamong Budaya
67. Pengawas Perikanan
68. Pengendali Hama Penyakit Ikan
69. Pengawas Benih Ikan
70. Penguji Kendaraan Bermotor
71. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
72. Polisi Kehutanan
73. Penyuluh Kehutanan
74. Pengendali Ekosistem.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Formasi Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tertera pada lampiran Ia Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 16 Desember 2010

GUBERNUR JAMBI

dto

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 16 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

dto

A. MAKDAMI FIRDAUS

ERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 35

LAMPIRAN : Ia Peraturan Gubernur Jambi
 Nomor 35 Tahun 2010
 Tanggal 16 Desember 2010

**FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

| NO. | NAMA INSTANSI | NAMA JABATAN FUNGSIONAL | FORMASI YANG DIBUTUHKAN | JUMLAH |
|------------|--|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN | Dokter Dokter Gigi Bidan Perawat Administrasi Kesehatan Asisten Apoteker Perawat Gigi Pranata Lab Kes | 3 orang 1 orang 1 orang 4 orang 1 orang 2 orang 2 orang 1 orang | 15 |
| 2. | BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | Pranata Humas | 13 orang | 13 |
| 3. | BIRO HUKUM | 1. Perancang Peraturan Perundang-Undangan 2. Arsiparis 3. Pranata Komputer 4. Pustakawan | 2 orang 1 orang 1 orang 1 orang | 5 |
| 4. | BIRO ORGANISASI | Pustakawan | 2 orang | 2 |
| 5. | BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 1. Arsiparis 2. Pustakawan | 12 orang 24 orang | 36 |
| 6. | BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH - UPTB Lab. Lingkungan | Arsiparis Pengendali Dampak Lingkungan | 1 orang 13 orang | 14 |
| 7. | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Peneliti | 17 orang | 17 |
| 8. | BADAN KOORDINASI PENYULUH DAN KETAHANAN PANGAN | Penyuluh Pertanian Pengawas Mutu Hasil Pertanian Arsiparis Pustakawan | 48 orang 12 orang 1 orang 1 orang | 62 |
| 9. | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH | 1. Widyaiswara 2. Asiparis 3. Pustakawan 4. Pranata Komputer | 14 orang 1 orang 1 orang 2 orang | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|---|---|------------|
| | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 1. Perencana 2. Arsiparis 3. Pustakawan 4. Pranata Komputer 5. Peneliti 6. Surveyor Pemetaan 7. Statistisi | 13 orang 1 orang 1 orang 2 orang 3 orang 2 orang 4 orang | 26 |
| 11. | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 1. Analis Kepegawaian 2. Pranata Komputer 3. Arsiparis | 4 orang 2 orang 1 orang | 7 |
| 12. | INSPEKTORAT | 1. Auditor 2. Pengawas Pemerintahan Daerah | 19 orang 20 orang | 39 |
| 13. | DINAS PENDIDIKAN - Sekolah Bertaraf Internasional - Balai Pendidikan Luar Sekolah | 1. Pengawas 2. Guru 3. Pustakawan Pamong Belajar | 7 orang 34 orang 2 orang 21 orang | 64 |
| 14. | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Balai Pengujian Mutu Barang - Balai Pelayanan Kemetrolgian | Penyuluh Industri Penguji Mutu Barang Penera | 15 orang 10 orang 8 orang | 33 |
| 15. | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN - UPTD PSPT - UPTD SPMA - UPTD BPTH - UPTD BPSDMP | Arsiparis Pustakawan Pranata Komputer Perencana Pengawas Benih Tanaman 1. Guru 2. Pustakawan 3. Arsiparis Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Widyaswara Pertanian | 2 orang 2 orang 1 orang 1 orang 31 orang 13 orang 1 orang 1 orang 61 orang 3 Orang | 116 |
| 16. | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN - UPTD Pembibitan Ternak - UPTD Lab. Keswan Dan Kesmavet | Perencana Arsiparis Pranata Komputer 1. Pengawas Bibit Ternak 2. Pengawas Mutu Pakan 1. Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner | 1 orang 1 orang 2 orang 2 orang 4 orang 5 orang 8 orang | 23 |
| 17. | DINAS KOPERASI UMKM - Balai Diklat UKM | 1. Arsiparis 2. Pustakawan Widyaiswara | 2 orang 2 orang 11 orang | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------|--|--|--|-----------|
| 18. | DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - Panti Sosial Bina Remaja dan Wanita "Harapan" - Panti "Budi Mulya Luhur" - Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi | 1. Penyuluh Sosial 2. Pengantar Kerja 3. Perantara Hubungan Internasional 4. Penggerak Swadaya Masyarakat 5. Pengawas Ketenagakerjaan 6. Perencanaan Pekerja Sosial Pekerja Sosial Instruktur Latihan Kerja | 10 orang 9 orang 4 orang 6 orang 4 orang 1 orang 11 orang 4 orang 41 orang | 90 |
| 19. | DINAS KESEHATAN - Balai Pelatihan Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan | 1. Entemolog Kesehatan 2. Analis Kepegawaian 3. Pranata komputer 4. Arsiparis Widyaiswara Pranata Laboratorium Kesehatan | 1 orang 4 orang 2 orang 3 orang 4 orang 22 orang | 36 |
| 20. | DINAS PEKERJAAN UMUM - Balai Pengujian | 1. Pranata Komputer 2. Arsiparis 3. Penata Ruang 4. Teknik Jalan dan Jembatan 5. Teknik Pengairan 6. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Teknik Penyehatan Lingkungan | 1 orang 2 orang 3 orang 10 orang 8 orang 5 orang 2 orang | 31 |
| 21. | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | Pamong Budaya | 24 orang | 24 |
| 22. | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1. Pengawas Perikanan 2. Pengendali Hama Penyakit Ikan 3. Pengawas Benih Ikan | 2 orang 4 orang 3 orang | 9 |
| 23. | DINAS PERHUBUNGAN | 1. Arsiparis 2. Penguji Kendaraan Bermotor | 1 orang 5 orang | 6 |
| 24. | DINAS PERKEBUNAN | 1. Pengawas Benih Tanaman 2. Pengendali Organisme Tanaman Pengganggu | 14 orang 12 orang | 26 |
| 25. | DINAS KEHUTANAN | 1. Polisi Kehutanan 2. Penyuluh Kehutanan 3. Pengendali Ekosistem | 46 orang 16 orang 28 orang | 90 |
| 26 | Kantor Pengolah Data Elektronik | Pranata Komputer | 10 orang | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------|------------------------------|---|--|--------------|
| 27. | RSUD Rd. MATTAHER | 1. Dokter 2. Dokter Gigi 3. Apoteker 4. Nutrisionis 5. Asisten Apoteker 6. Pranata Lab.Kesehatan 7. Refreksionis Optision 8. Terapi Wicara 9. Ortotis Protektis 10. Teknisi Tranfusi Darah 11. Teknisi Gigi 12. Analis Kepegawaian 13. Pranata Komputer 14. Arsiparis 15. Epidemiologi Kesehatan 16. Sanitarian 17. Bidan 18. Perawat 19. Perekam Medis 20. Radiografer 21. Teknisi Elektromedis 22. Fisioterapi 23. Okupasi Terapis 24. Psikolog Klinis 25. Administrator Kesehatan 26. Perawat gigi | 76 8 8 11 31 28 2 1 1 8 2 1 4 1 1 13 55 208 15 7 5 6 2 4 2 11 | 511 |
| 28. | RSJ DAERAH PROVINSI JAMBI | 1. Dokter 2. Dokter Gigi 3. Apoteker 4. Pranata Lab. Kes 5. Perawat 6. Sanitarian 7. Asisten Apoteker 8. Perawat Gigi 9. Radiografer 10. Teknisi Elektromedis 11. Nutrisionis 12. Penyuluh Kemasyarakatan 13. Administrator Kesehatan 14. Rekam Medis 15. Fisioterapi | 11 2 1 5 73 6 9 6 1 1 6 1 1 1 2 2 | 127 |
| | JUMLAH | | | 1.465 |

GUBERNUR JAMBI

dto

H. HASAN BASRI AGUS

